

Nama : M. Awa Zada S

NPM : 2152011114

Tugas Hukum Internasional

1. Hukum Internasional pada umumnya ditunjukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional oleh karena itu hubungan antara mereka satu sama lain harus diati hubungan yakni paham dualism yang mengatakan hukum internasional dan hukum nasional bergabung dan membentuk aturan hukum baru yang ke 2 yakni paham ~~realism~~ monism yang menyatakan hukum nasional dan harus mengikuti hukum internasional secara voluntarism (sukarela)

Contoh kasus : menurut pendapat saya adalah kasus covid 19 dimana kita harus mengikuti aturan yang dibuat secara internasional oleh WHO